SATEDIK: Jurnal Sains, Teknik, Ekonomi, dan Pendidikan ISSN 3123-3074 (E)
Volume 03, Nomor 01, Januari 2027

PROBLEMATIKA PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH: ANALISIS KASUS KORUPSI BUPATI LAMPUNG TENGAH

Selvia Ade Rohma[1)], Rika Ameliya[2)], Yunika Wati[3)], Itsna Naila Zulfa[4)], Sharla Salsabila[5)], Febra Anjar Kusuma[6)], Ana Mentari[7)]

[1)]Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Email: silviarahmaaa00@gmail.com
[2)]Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Email: rrikauu@gmail.com
[3)]Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Email: yuuyunikawati@gmail.com
[4)]Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Email: itsna.naa27@gmail.com
[5)]Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Email: sharlasalsabila03@gmail.com
[6)]Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Email: febraanjar@fkip.unila.ac.id
[7)]Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Email: ana.mentari@fkip.unila.ac.id

ABSTRACT

Regional autonomy gives broad authority over finance and procurement, which demands effective oversight and testable accountability. This study analyzes problems of oversight and accountability through the 2025 corruption case of Ardito Wijaya, Regent of Central Lampung, and formulates a reconstruction of the mechanism. It uses a descriptive qualitative method with a literature study and a case study, distinguishing allegations, court-established facts, and analytical proposals. The findings show that the devolution of authority has not been matched by adequate internal control, and that the Inspectorate, the Supreme Audit Agency, the Regional House of Representatives, and the Corruption Eradication Commission do not automatically ensure effective oversight. The case involves individual criminal liability as well as institutional accountability. The study recommends a four-stage reconstruction of prevention, detection, handling, and accountability and improvement, supported by risk-based oversight, procurement transparency, conflict-of-interest control, and public participation.

Keywords: Regional Autonomy, Oversight, Accountability, Corruption, Central Lampung

ABSTRAK

Otonomi daerah memberi kewenangan besar atas keuangan serta pengadaan barang dan jasa, sehingga menuntut pengawasan efektif dan akuntabilitas yang dapat diuji. Penelitian ini menganalisis problematika pengawasan dan akuntabilitas melalui perkara korupsi Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, pada 2025, lalu merumuskan rekonstruksi mekanismenya. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan studi pustaka dan studi kasus, yang membedakan dugaan, fakta putusan pengadilan, dan usulan analitis. Hasilnya menunjukkan bahwa pelimpahan kewenangan belum diimbangi pengendalian internal yang memadai, dan keberadaan Inspektorat, BPK, DPRD, serta KPK tidak otomatis menjamin pengawasan efektif. Perkara ini memuat pertanggungjawaban pidana individual sekaligus akuntabilitas kelembagaan. Rekonstruksi yang direkomendasikan terdiri atas empat tahap, yaitu pencegahan, deteksi, penanganan, serta akuntabilitas dan perbaikan, dengan dukungan pengawasan berbasis risiko, transparansi pengadaan, pengendalian konflik kepentingan, dan partisipasi masyarakat.

Kata Kunci: Otonomi Daerah, Pengawasan, Akuntabilitas, Korupsi, Lampung Tengah

PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan penyerahan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut mencakup pengelolaan keuangan, penentuan prioritas pembangunan, dan pengadaan barang dan jasa yang melibatkan anggaran publik dalam jumlah besar. Kedekatan pemerintah daerah dengan masyarakat diharapkan membuat pelayanan publik lebih sesuai dengan kebutuhan setempat.

Kewenangan yang luas juga membuka peluang penyalahgunaan apabila tidak disertai pengawasan yang efektif dan pertanggungjawaban yang dapat diuji secara terbuka. Hubungan antara desentralisasi dan korupsi tidak bersifat tunggal. Pelimpahan kewenangan fiskal dapat meningkatkan risiko penyimpangan, tetapi risiko itu dapat ditekan melalui kapabilitas audit internal, reformasi birokrasi, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan demikian, persoalan utamanya bukan pada besarnya kewenangan daerah, melainkan pada kemampuan sistem pengawasan memastikan kewenangan digunakan sesuai tujuan dan ketentuan hukum. Lembaga pengawas sebenarnya sudah tersedia, yaitu Inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Akan tetapi, keberadaan lembaga-lembaga itu belum tentu menjamin efektivitas pengawasan. Hasilnya bergantung pada kapasitas tiap lembaga, koordinasi di antara mereka, dan konsistensi tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi.

Perkara korupsi yang melibatkan Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, pada 2025 menjadi contoh yang relevan untuk mengkaji persoalan tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkan perkara ini pada Desember 2025 dengan dugaan pengaturan proyek pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi di lingkungan pemerintah kabupaten. Pada 27 Agustus 2026, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang menjatuhkan pidana penjara lima tahun kepada terdakwa. Perkara ini memperlihatkan keterkaitan antara kewenangan kepala daerah, proses pengadaan, dan efektivitas pengawasan, sekaligus menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap individu perlu dilengkapi evaluasi atas tata kelola kelembagaan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis problematika pengawasan dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan otonomi daerah melalui perkara korupsi Bupati Lampung Tengah, serta merumuskan rekonstruksi mekanisme pengawasan dan akuntabilitas untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah. Penelitian ini tidak dimaksudkan menyimpulkan bahwa lembaga tertentu telah gagal menjalankan tugasnya, karena penilaian demikian membutuhkan bukti yang lebih lengkap. Secara teoretis, hasilnya diharapkan memperkaya kajian pemerintahan daerah, khususnya tentang keterkaitan otonomi, pengawasan, dan akuntabilitas. Secara praktis, hasilnya diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah, Inspektorat, DPRD, dan masyarakat dalam memperkuat pencegahan korupsi.

TINJAUAN PUSTAKA

Kajian tentang korupsi di daerah umumnya berangkat dari hubungan antara desentralisasi dan penyalahgunaan kewenangan. Utami (2018) menunjukkan bahwa otonomi daerah diiringi menyebarnya korupsi ke tingkat daerah. Ia menilai perubahan regulasi saja tidak cukup, karena pengawasan DPRD belum berjalan maksimal dan kekuasaan lokal cenderung terkonsentrasi pada segelintir elite. Syarief dan Prastiyo (2020) menambahkan bahwa korupsi dipengaruhi faktor individu dan faktor struktural. Faktor individu berupa rendahnya moral dan integritas pejabat, sedangkan faktor struktural berkaitan dengan pengawasan: semakin efektif sistem pengawasan, semakin kecil peluang korupsi.

Kedua faktor itu terlihat jelas pada kepala daerah. Hendrik *et al.* (2023) meneliti Pilkada Riau dan menemukan bahwa perilaku transaksional masyarakat dan elite, yang meminta imbalan kepada kandidat, mendorong biaya politik yang tinggi. Beban itu kemudian memengaruhi kecenderungan kepala daerah terpilih untuk mengembalikan modal politiknya, sebagaimana tampak pada kasus tiga gubernur Riau. Indrayanti *et al.* (2026) menelaah kasus operasi tangkap tangan terhadap pejabat daerah dan menemukan pola yang berulang dan sistemik, antara lain rekayasa pengadaan barang dan jasa, proyek fiktif, serta suap dan gratifikasi. Mereka menempatkan konflik kepentingan sebagai inti dari sebagian besar kasus, dan menggunakan teori pilihan publik beserta konsep tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi untuk menjelaskannya.

Pada sisi pengawasan, perhatian banyak tertuju pada Inspektorat sebagai aparat pengawasan intern. Lauda (2018) menunjukkan bahwa Inspektorat kabupaten/kota berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah, sehingga independensinya belum berjalan efektif. Ia juga mengidentifikasi kompetensi yang belum memadai dan pembagian fungsi pengawasan internal dan eksternal yang belum tegas. Menurutnya, pengawasan yang dijalankan lebih banyak berupa audit atas kejadian yang telah berlalu, sehingga belum cukup mencegah korupsi sejak dini. Karena itu ia mengusulkan reposisi kedudukan dan peran Inspektorat serta pengembangan struktur, prosedur kerja, dan sumber daya manusianya. Usulan ini sejalan dengan implikasi praktis Indrayanti *et al.* (2026), yaitu penguatan independensi aparat pengawasan intern dan pengawasan pengadaan berbasis risiko.

Dari sisi akuntabilitas, Maulida *et al.* (2025) memandang etika sebagai landasan moral dan akuntabilitas sebagai instrumen formal pengawasan dalam sistem desentralisasi. Menurut mereka, keberhasilan desentralisasi tidak hanya ditentukan oleh aturan hukum, tetapi juga oleh internalisasi nilai etika pada aparatur dan konsistensi pelaksanaan akuntabilitas di tingkat lokal. Kajian-kajian tersebut membahas desentralisasi, penyebab korupsi, kelemahan Inspektorat, pola penyalahgunaan jabatan, dan akuntabilitas, tetapi umumnya secara terpisah. Penelitian ini menghubungkannya dalam satu analisis atas perkara Ardito Wijaya di Lampung Tengah, kemudian

merumuskan rekonstruksi mekanisme pengawasan dan akuntabilitasnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka *(library research)* yang bertujuan memahami secara mendalam problematika pengawasan dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Fokus penelitian diarahkan pada analisis perkara korupsi kepala daerah di Kabupaten Lampung Tengah, yaitu perkara Ardito Wijaya pada 2025, yang dilakukan dalam bentuk studi kasus. Data yang digunakan berupa data sekunder yang dikumpulkan dari peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan daerah, pengawasan, pengadaan barang dan jasa, dan pemberantasan korupsi; artikel jurnal ilmiah; serta pemberitaan media dan keterangan resmi lembaga yang dapat diakses secara daring.

Prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu identifikasi masalah, penelusuran dokumen dan literatur, pengelompokan bahan berdasarkan tema pembahasan, analisis isi, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan membandingkan ketentuan peraturan dengan temuan penelitian terdahulu, kemudian menghubungkannya dengan fakta perkara. Dalam proses tersebut, peneliti membedakan secara tegas antara dugaan yang diumumkan penegak hukum, fakta yang telah diputus pengadilan, dan usulan perbaikan yang bersifat analitis. Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang bersifat konseptual dan analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Kerangka Konseptual Otonomi Daerah, Pengawasan, dan Akuntabilitas Pemerintahan

Otonomi daerah adalah prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang memberi pemerintah daerah kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut peraturan perundang-undangan. Cakupannya meliputi pembagian kewenangan antara pusat dan daerah, serta tanggung jawab atas pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya, dan penyelenggaraan pelayanan publik. Kedekatan dengan masyarakat diharapkan menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah, sedangkan kualitas pelaksanaannya bergantung pada kapasitas pemerintah merumuskan kebijakan, mengelola sumber daya, dan mempertanggungjawabkan keputusan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya menjadi landasan hukum pembagian urusan dan batas kewenangan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi fiskal menentukan kemampuan daerah membiayai pembangunan. Mursalin dan Irawan (2025) mengkaji ketimpangan pendapatan per kapita di 509 kabupaten dan kota selama 2015–2022, dan temuannya menunjukkan bahwa pelimpahan kewenangan serta sumber daya keuangan tidak otomatis menghasilkan pemerataan pembangunan. Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan karakteristik wilayah, ketepatan alokasi anggaran, dan kebutuhan masyarakat dalam menetapkan prioritas. Keberhasilan otonomi daerah dinilai dari kemampuan mengelola kewenangan dan sumber daya demi pembangunan yang merata, bukan dari besarnya anggaran yang dikelola.

Batas kewenangan yang jelas menjamin kebijakan daerah tetap sejalan dengan hukum. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjadi landasan penggunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan, dengan hukum dan kepentingan publik sebagai pedoman untuk mencegah kesalahan kebijakan, penyimpangan administrasi, konflik kepentingan, dan penyalahgunaan wewenang. Anggono dan Haryanto (2024) meneliti pengaruh desentralisasi fiskal, akuntabilitas, dan sistem pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*) terhadap indikasi korupsi di kabupaten dan kota di Jawa Timur. Desentralisasi fiskal dan akuntabilitas kinerja tidak berpengaruh signifikan secara statistik dalam model penelitian, sedangkan opini audit dan sistem pemerintahan berbasis elektronik berpengaruh negatif dan signifikan. Pemberian kewenangan dan pelaporan pertanggungjawaban belum cukup mencegah penyimpangan tanpa sistem pengendalian dan tata kelola yang memadai. Pengawasan memastikan penggunaan kewenangan, pelaksanaan kebijakan, dan pengelolaan anggaran berjalan sesuai hukum dan sasaran. Cakupannya mencakup identifikasi risiko, penilaian kepatuhan, dan perbaikan kelemahan, tidak hanya pemeriksaan setelah penyimpangan terjadi. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menjadi landasan hukumnya. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), termasuk inspektorat daerah, menjalankan pengawasan internal, sementara DPRD, lembaga eksternal sesuai kewenangannya, dan masyarakat ikut mengawasi melalui mekanisme yang berlaku. Familia Irene *et al.* (2024) menemukan pada RSUD R. Syamsudin, S.H., Kota Sukabumi, bahwa pengawasan internal berpengaruh terhadap penerapan *good governance* dan kinerja instansi. Ruang lingkup penelitian terbatas pada satu instansi, namun memberi gambaran pentingnya pengawasan internal bagi tata kelola organisasi publik. Efektivitas pengawasan terlihat dari tindak lanjut hasil pemeriksaan, perbaikan prosedur, dan penyelesaian kelemahan yang ditemukan.

Akuntabilitas adalah kewajiban pemerintah menjelaskan dan mempertanggungjawabkan penggunaan kewenangan, pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan, dan hasil yang dicapai kepada pihak yang berhak. Akuntabilitas keuangan berfokus pada pengelolaan sumber daya publik, sedangkan akuntabilitas kinerja berkaitan dengan pencapaian sasaran dan manfaat program. Keduanya saling melengkapi karena kepatuhan menyusun laporan keuangan belum tentu menunjukkan hasil program yang optimal. Muafiq dan Chariri (2023) mengkaji faktor yang berkaitan dengan akuntabilitas pelaporan keuangan daerah, yaitu desentralisasi fiskal, efektivitas penyerapan anggaran, belanja modal, dan kematangan sistem pengendalian internal. Beberapa variabel yang diuji tidak selalu berpengaruh signifikan, sehingga tingginya penyerapan anggaran tidak dapat

menjadi satu-satunya indikator kualitas pertanggungjawaban. Penilaian akuntabilitas perlu memperhatikan kepatuhan terhadap peraturan, keandalan pelaporan, efektivitas pengendalian internal, dan kesesuaian antara penggunaan anggaran dengan hasil yang dicapai. Sianturi dan Dwicaksono (2023) meneliti 446 kabupaten dan kota dan menemukan bahwa akuntabilitas kinerja berpengaruh signifikan terhadap pembangunan daerah, sedangkan pengaruh akuntabilitas keuangan berbeda ketika wilayah dianalisis terpisah. Penelitian ini menekankan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Akuntabilitas tidak cukup diwujudkan melalui penyusunan laporan dan pemenuhan kewajiban administratif. Pemerintah daerah perlu menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan menjadikan evaluasi dasar perbaikan kebijakan, sehingga pertanggungjawaban terhubung dengan pengawasan: hasil pemeriksaan menilai penggunaan kewenangan, mengidentifikasi kelemahan, dan memperbaiki pelaksanaan program.

Transparansi dan *good governance* melengkapi hubungan antara otonomi daerah, pengawasan, dan akuntabilitas. Transparansi berkaitan dengan keterbukaan informasi mengenai kebijakan, penggunaan anggaran, dan penyelenggaraan pelayanan publik, sedangkan akuntabilitas menuntut pemerintah menjelaskan keputusan dan hasil kerjanya. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi landasan keterbukaan informasi. Informasi publik perlu disertai mekanisme pertanggungjawaban dan pengawasan agar masyarakat dapat menilai kesesuaian antara kebijakan, penggunaan sumber daya, dan hasil pelayanan. Kamil dan Safriansyah (2023) menemukan pada satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kota Banjarmasin bahwa akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pelayanan publik, baik parsial maupun simultan. Prinsip tata kelola perlu terwujud dalam praktik pelayanan melalui kejelasan prosedur, keterbukaan informasi, dan pertanggungjawaban atas hasil kerja. Transparansi membuka akses informasi bagi masyarakat, pengawasan memastikan pelaksanaan tugas sesuai ketentuan, dan akuntabilitas menuntut pemerintah mempertanggungjawabkan penggunaan kewenangan serta kualitas pelayanan.

4.2. Konstruksi Kelembagaan Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Konstruksi kelembagaan pengawasan merupakan unsur penting dalam menjaga akuntabilitas otonomi daerah. Desentralisasi memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan dan menentukan prioritas pembangunan, tetapi juga membuka potensi penyalahgunaan kekuasaan apabila tidak disertai pengawasan efektif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, pengawasan melibatkan Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta pemerintah pusat sesuai kewenangannya. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berperan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pengawasan internal oleh Inspektorat mencakup audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan sesuai ketentuan. Fuadi dan Mabrur (2021) serta Shidqi dan Arfiansyah (2025) menunjukkan bahwa penguatan pengendalian dan kapabilitas audit internal berkaitan dengan penurunan korupsi pemerintah daerah. Hal ini menegaskan pentingnya penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Namun, efektivitas Inspektorat tetap bergantung pada kompetensi auditor, ketersediaan sumber daya, independensi, dan tindak lanjut pemeriksaan. Syukron dan Sugiri (2017) menemukan bahwa pengawasan pengadaan oleh Inspektorat Kabupaten Bantul belum optimal akibat kendala pelaksanaan, anggaran, dan keterbatasan sumber daya manusia.

Pengawasan eksternal BPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dilakukan melalui pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, termasuk kewajaran laporan keuangan, kelemahan sistem pengendalian internal, serta ketidakpatuhan terhadap peraturan. Nurfaidah dan Novita (2022) mengkaji keterkaitan opini dan temuan audit dengan tingkat korupsi pemerintah daerah, sedangkan Siregar dan Agoes (2025) menemukan bahwa temuan audit berpengaruh signifikan secara statistik terhadap tingkat korupsi dalam model penelitian mereka. Dengan demikian, akuntabilitas keuangan tidak cukup dinilai dari opini audit, tetapi juga dari substansi temuan dan tindak lanjut rekomendasi BPK. Selain itu, DPRD menjalankan pengawasan politik terhadap kebijakan pemerintah daerah dan pelaksanaan APBD. Kartikasari (2012) menunjukkan bahwa latar belakang personal, latar belakang politik, dan pemahaman regulasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Oleh karena itu, pengawasan legislatif memerlukan kapasitas anggota untuk menelaah anggaran dan mengevaluasi kebijakan secara kritis serta independen.

Pengawasan pengadaan barang/jasa menjadi aspek strategis karena meliputi perencanaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, hingga penyerahan hasil pekerjaan. Pengaturannya berlandaskan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025. Syukron dan Sugiri (2017) mengidentifikasi keterbatasan pengawasan pengadaan oleh Inspektorat, sedangkan Sholeh *et al.* (2023) menunjukkan bahwa *e-procurement* mendukung transparansi dan akuntabilitas, meskipun masih menghadapi hambatan teknis dan kelembagaan. Karena itu, pengawasan perlu dilakukan secara berbasis risiko dengan memperhatikan transparansi pemilihan penyedia, pengendalian konflik kepentingan, serta kesesuaian pelaksanaan kontrak dengan hasil pekerjaan guna mencegah intervensi pihak yang memiliki kepentingan pribadi maupun politik.

Pentingnya pengawasan tersebut tercermin dalam

kasus korupsi yang melibatkan Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, terkait pengadaan barang/jasa dan penerimaan gratifikasi pada Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan keterangan KPK, perkara ini berkaitan dengan dugaan pengaturan pemenang proyek pada sejumlah perangkat daerah melalui penunjukan penyedia yang memiliki hubungan dengan keluarga maupun tim pemenangan kepala daerah. KPK juga mengungkap dugaan penerimaan *fee* sebesar Rp5,25 miliar dari sejumlah penyedia (ANTARA, 2025). Pada 27 Agustus 2026, Ardito dijatuhi pidana penjara selama lima tahun oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang (Saputra, 2026). Kasus ini menjadi bahan evaluasi terhadap pengawasan Inspektorat, pemeriksaan BPK, fungsi DPRD, dan pengendalian pengadaan, khususnya dalam mendeteksi risiko, mencegah intervensi, mengidentifikasi penyimpangan, serta memastikan tindak lanjut. Namun, perkara tersebut tidak serta-merta membuktikan kegagalan seluruh lembaga pengawasan karena penilaian tanggung jawab setiap institusi harus didasarkan pada bukti pelaksanaan kewenangan dan tindak lanjutnya.

Dengan demikian, efektivitas pengawasan pemerintahan daerah ditentukan oleh kapasitas kelembagaan, kualitas pemeriksaan, independensi, koordinasi, dan konsistensi tindak lanjut. Penguatan pengawasan perlu dilakukan melalui peningkatan profesionalitas Inspektorat, optimalisasi rekomendasi BPK, penguatan kapasitas DPRD, serta pengendalian pengadaan yang transparan dan berbasis risiko. KPK juga menjalankan fungsi pencegahan dan pemberantasan korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Kasus Ardito Wijaya menegaskan bahwa otonomi daerah harus diimbangi pengawasan yang kuat agar penyalahgunaan kewenangan dapat dicegah dan integritas pengelolaan keuangan publik tetap terjaga.

4.3. Analisis Kasus Korupsi Bupati Lampung Tengah dalam Perspektif Pengawasan dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah

Kasus korupsi yang melibatkan mantan Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, menjadi persoalan penting dalam pelaksanaan otonomi daerah, terutama terkait pengawasan kewenangan kepala daerah dan akuntabilitas pemerintahan. Kasus ini berkaitan dengan dugaan pengaturan proyek pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah pada tahun anggaran 2025. KPK melakukan operasi tangkap tangan pada 9–10 Desember 2025 dan menetapkan sejumlah tersangka pada 11 Desember 2025 (ANTARA News, 2025). Pada 27 Agustus 2026, Ardito dijatuhi hukuman lima tahun penjara, denda Rp200 juta, serta kewajiban membayar uang pengganti sekitar Rp7,85 miliar (detikSumbagsel, 2026).

Penerapan pelaksanaan otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Namun, kewenangan tersebut harus disertai pengawasan dan pertanggungjawaban agar tidak disalahgunakan. Fuadi dan Mabrur (2021) menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal dapat meningkatkan risiko korupsi apabila tidak diimbangi dengan kemampuan audit internal dan reformasi birokrasi yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan kepala daerah perlu disertai sistem pengendalian yang kuat.

Akuntabilitas pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan pertanggungjawaban individu, tetapi juga kelembagaan. Akuntabilitas individual berarti seseorang bertanggung jawab atas perbuatan yang melanggar hukum, sedangkan akuntabilitas kelembagaan berkaitan dengan kewajiban pemerintah memperbaiki prosedur, meningkatkan pengawasan, dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan. Maulana dan Fadilah (2026) menyebutkan bahwa lemahnya pengendalian internal, transparansi anggaran, dan budaya integritas dapat meningkatkan risiko korupsi kepala daerah.

Pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu bidang yang membutuhkan pengawasan ketat karena melibatkan anggaran publik dan berbagai keputusan administratif. Francesco dan Hastuti (2022) menunjukkan bahwa penerapan *e-procurement* dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan pengadaan. Oleh karena itu, pengawasan harus dilakukan sejak perencanaan, pemilihan penyedia, hingga pelaksanaan kontrak agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan maupun konflik kepentingan. Selain itu, Yunaniah dan Firmansyah (2024) menjelaskan bahwa *probity audit* dapat menjadi sistem peringatan dini untuk mencegah penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa. Pengawasan ini perlu dilakukan sejak awal proses pengadaan, bukan hanya setelah kegiatan selesai. Penguatan kompetensi auditor, dukungan anggaran, dan pemanfaatan teknologi juga diperlukan agar pengawasan berjalan lebih efektif.

Pengawasan pemerintahan daerah melibatkan beberapa lembaga, seperti Inspektorat Daerah, BPK, DPRD, dan KPK. Inspektorat bertugas melakukan pengawasan internal, BPK memeriksa pengelolaan keuangan negara, DPRD menjalankan fungsi pengawasan politik, sedangkan KPK berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Setiap lembaga perlu menjalankan tugas secara independen dan saling berkoordinasi agar penyimpangan dapat diketahui serta ditindaklanjuti.

Akuntabilitas juga membutuhkan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Pemerintah daerah perlu menyediakan informasi mengenai anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta hasil pelaksanaan program. Dengan demikian, masyarakat, media, dan organisasi sipil dapat ikut mengawasi penggunaan anggaran. Partisipasi masyarakat juga perlu didukung dengan mekanisme pengaduan yang aman dan tindak lanjut yang jelas.

Kasus korupsi Ardito Wijaya menunjukkan bahwa otonomi daerah harus disertai pengawasan yang efektif, transparansi, dan pertanggungjawaban. Korupsi dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta menghambat tercapainya tujuan pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat pengawasan internal, memperbaiki sistem pengadaan, mengendalikan konflik kepentingan, dan

meningkatkan keterbukaan informasi. Berdasarkan pembahasan tersebut, kasus korupsi mantan Bupati Lampung Tengah tidak hanya menjadi persoalan pertanggungjawaban pidana individu, tetapi juga bahan evaluasi terhadap tata kelola pemerintahan daerah. Penguatan pengawasan internal, koordinasi antarlembaga, transparansi anggaran, dan partisipasi masyarakat menjadi langkah penting untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel.

4.4. Rekonstruksi Mekanisme Pengawasan dan Akuntabilitas dalam Penguatan Tata Kelola Otonomi Daerah

Rekonstruksi ini lahir dari problematika, yaitu kasus korupsi mantan Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, yang menunjukkan pentingnya pengendalian atas kewenangan kepala daerah, pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena itu, gagasan berikut disusun sebagai perbaikan sistem pengawasan dan akuntabilitas, bukan sebagai kesimpulan bahwa seluruh kelemahan tersebut telah terbukti pada setiap lembaga. Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan, dan menyejahterakan masyarakat. Namun, kewenangan tersebut harus disertai pengawasan dan pertanggungjawaban yang terbuka agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Perkara yang diumumkan KPK pada Desember 2025 menjadi konteks utama untuk memperhatikan pengendalian pengadaan dan pengambilan keputusan daerah. Sebagai pembanding, perkara korupsi di Kabupaten Lampung Tengah pada 2018–2019 juga menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap hubungan antara penganggaran, persetujuan pinjaman daerah, dan pengadaan barang/jasa, meskipun merupakan perkara yang berbeda. Setiap informasi perkara tetap harus dibedakan antara dugaan dan kesalahan yang telah dibuktikan melalui putusan pengadilan. Pengawasan berfungsi mendeteksi penyimpangan dan memastikan kegiatan sesuai aturan, sedangkan akuntabilitas menuntut pejabat menjelaskan keputusan, penggunaan anggaran, dan hasil kewenangannya. Keduanya perlu diperkuat melalui pengawasan profesional, transparan, berbasis risiko, serta didukung tindak lanjut pemeriksaan dan partisipasi masyarakat (Sutaryo *et al.*, 2023). Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), termasuk Inspektorat Kabupaten, bertugas mengevaluasi pengelolaan keuangan, menilai pengendalian internal, dan memberikan rekomendasi perbaikan. Pengawasan tidak cukup hanya memeriksa kelengkapan dokumen, tetapi juga perlu menguji kewajaran keputusan anggaran dan pelaksanaan proyek.

Penguatan Inspektorat dapat dilakukan melalui peningkatan kompetensi auditor, kecukupan sumber daya, dan independensi profesional. Pemeriksaan perlu mencakup kewajaran harga, pemilihan penyedia, perubahan kontrak, realisasi pekerjaan, serta potensi konflik kepentingan. Pelatihan audit investigatif dan analisis data pengadaan juga diperlukan. Kinerjanya dapat dinilai dari ketepatan pemeriksaan, penyelesaian rekomendasi, dan berkurangnya temuan berulang. Hal-hal tersebut merupakan usulan perbaikan, bukan kesimpulan bahwa seluruh kelemahan telah terjadi di Inspektorat Lampung Tengah. Pengadaan barang dan jasa rentan terhadap korupsi apabila spesifikasi diarahkan kepada penyedia tertentu, tender tidak terbuka, evaluasi tidak objektif, atau pekerjaan tidak sesuai dengan pembayaran. Karena itu, pengawasan harus dilakukan sejak perencanaan kebutuhan dan penganggaran hingga pemilihan penyedia, kontrak, perubahan kontrak, serta serah terima pekerjaan. Informasi pengadaan yang dapat dibuka kepada publik meliputi rencana pengadaan, sumber dan nilai anggaran, persyaratan tender, identitas penyedia sesuai ketentuan, nilai kontrak, perubahan kontrak, dan perkembangan pekerjaan. Data tersebut harus mudah diakses sekaligus diverifikasi. Proyek dapat diperiksa lebih lanjut apabila terdapat perubahan kontrak berulang, harga tidak wajar, atau pembayaran yang tidak sesuai kemajuan pekerjaan. Pengadaan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya, terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025.

Pengawasan berbasis risiko memprioritaskan kegiatan yang memiliki kemungkinan penyimpangan dan dampak besar, mengingat jumlah program pemerintah daerah banyak sementara sumber daya pengawasan terbatas. Di Lampung Tengah, penilaian risiko dapat difokuskan pada proyek bernilai besar, pengadaan kompleks, perubahan kontrak berulang, ketergantungan pada penyedia tertentu, serta proses penganggaran, perubahan APBD, dan persetujuan pinjaman. Pelaksanaannya meliputi: perangkat daerah mengidentifikasi risiko; Inspektorat menilai kemungkinan dan dampaknya; kegiatan berisiko tinggi menjadi prioritas pemeriksaan; dan hasil pemeriksaan digunakan untuk memperbaiki pengendalian. Matriks risiko perlu diperbarui secara berkala. Keberhasilannya dapat dilihat dari ketepatan pemilihan objek pemeriksaan, berkurangnya temuan berulang, dan cepatnya penanganan indikasi penyimpangan. Pemeriksaan rutin terhadap kegiatan berisiko rendah tetap diperlukan. Konflik kepentingan muncul ketika kepentingan pribadi, keluarga, bisnis, atau politik pejabat berpotensi memengaruhi objektivitasnya. Kondisi ini tidak otomatis merupakan tindak pidana, tetapi perlu dikendalikan agar tidak membuka peluang penyalahgunaan jabatan atau perlakuan istimewa.

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah perlu menerapkan deklarasi konflik kepentingan dalam penganggaran, pemilihan penyedia, penunjukan pejabat pengadaan, dan evaluasi kontrak. Pejabat yang memiliki hubungan atau kepentingan terkait harus mengungkapkannya dan tidak ikut mengambil keputusan sesuai ketentuan. Pengendalian didukung pedoman tertulis, pelatihan, dokumentasi keputusan, serta pemeriksaan Inspektorat. Penilaian harus didasarkan pada apakah hubungan tersebut memengaruhi keputusan atau menghasilkan keuntungan yang tidak semestinya.

Pengawasan akan efektif apabila rekomendasi pemeriksaan benar-benar dilaksanakan dan diverifikasi. Karena itu, setiap rekomendasi perlu memiliki penanggung jawab, batas waktu, bukti pelaksanaan, dan status penyelesaian. Inspektorat memantau tindak lanjut pengawasan internal, sedangkan rekomendasi BPK ditangani sesuai ketentuan. Tindak lanjut tidak cukup berupa pemenuhan dokumen. Jika ditemukan kelemahan verifikasi pekerjaan, misalnya, pemerintah harus memperbaiki prosedur, memastikan petugas memahaminya, dan menguji penerapannya. Temuan berulang perlu ditelusuri akar masalahnya. Jika terdapat indikasi tindak pidana, penanganannya diteruskan kepada aparat penegak hukum. Keberhasilan diukur dari perbaikan pengendalian dan berkurangnya temuan berulang, bukan hanya jumlah rekomendasi yang dinyatakan selesai.

Masyarakat, akademisi, media, organisasi sipil, dan kelompok profesional dapat membantu mengawasi kesesuaian rencana pembangunan dengan pelaksanaannya. Pemerintah daerah perlu membuka informasi anggaran, pengadaan, pelaksanaan proyek, dan hasil pekerjaan melalui media yang mudah diakses. Laporan masyarakat harus diverifikasi dan tidak langsung dianggap sebagai bukti tindak pidana. Mekanisme pengaduan perlu mengatur penerimaan, verifikasi awal, penentuan instansi berwenang, pemantauan penyelesaian, serta pemberian informasi perkembangan laporan selama tidak mengganggu pemeriksaan. Konsultasi anggaran, musyawarah perencanaan pembangunan, pemantauan proyek, dan kerja sama dengan perguruan tinggi juga dapat diperkuat. Perlindungan terhadap pelapor beriktikad baik dan hak pihak yang dilaporkan harus tetap dijaga. Rekonstruksi perlu menghubungkan empat tahap, yaitu pencegahan, deteksi, penanganan, serta akuntabilitas dan perbaikan. Pencegahan dilakukan melalui keterbukaan anggaran, pengadaan yang transparan, pengendalian konflik kepentingan, dan penguatan pengawasan internal. Deteksi dilakukan melalui audit berbasis risiko, analisis data pengadaan, pemeriksaan lapangan, dan verifikasi laporan masyarakat. Penanganan dilakukan dengan memeriksa bukti, menentukan tanggung jawab pihak terkait, serta meneruskan dugaan tindak pidana kepada aparat berwenang. Tahap akuntabilitas dan perbaikan memastikan rekomendasi dilaksanakan, hasil dievaluasi, pelaporan dibuka sesuai ketentuan, dan sistem diperbaiki agar penyimpangan tidak terulang. Koordinasi Inspektorat, perangkat daerah pengelola keuangan, unit pengadaan, dan lembaga pengawasan lain diperlukan tanpa menghilangkan independensi pemeriksaan.

Keberhasilan model dapat dinilai melalui keterbukaan informasi pengadaan, penyelesaian rekomendasi pemeriksaan, penurunan temuan berulang, kepatuhan deklarasi konflik kepentingan, tindak lanjut laporan masyarakat, serta kualitas dokumentasi keputusan anggaran dan proyek. Setiap indikator perlu memiliki data dasar, target waktu, sumber data, dan penanggung jawab. Rekonstruksi mekanisme pengawasan dan akuntabilitas di Kabupaten Lampung Tengah perlu mengubah pola pengawasan yang administratif dan reaktif menjadi sistem yang preventif, terbuka, berbasis risiko, dan berorientasi pada perbaikan. Penguatan APIP, transparansi pengadaan, pengendalian konflik kepentingan, tindak lanjut pemeriksaan, serta partisipasi masyarakat penting untuk memastikan kewenangan otonomi daerah dijalankan secara bertanggung jawab demi kepentingan publik.

KESIMPULAN

Otonomi daerah memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk mengelola keuangan dan pengadaan, tetapi kewenangan itu baru bermanfaat bagi publik bila disertai pengawasan dan akuntabilitas yang dapat diuji. Perkara Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, memperlihatkan bahwa kewenangan besar atas anggaran dan pengadaan belum tentu diimbangi pengendalian yang memadai, sementara efektivitas pengawasan oleh Inspektorat, BPK, DPRD, dan KPK ditentukan oleh kapasitas, independensi, koordinasi, dan tindak lanjut rekomendasi. Pidana lima tahun penjara yang telah diputus pengadilan merupakan pertanggungjawaban individual, sedangkan perbaikan prosedur, pengawasan, dan keterbukaan informasi menjadi bagian dari akuntabilitas kelembagaan. Perkara ini tidak membuktikan bahwa lembaga pengawas tertentu telah gagal, sebab penilaian itu memerlukan dokumen pengadaan, hasil pemeriksaan, dan pertimbangan hakim. Problematika yang dapat ditarik dari analisis ini mencakup lemahnya pengendalian kewenangan anggaran dan pengadaan, pengawasan yang berorientasi pada kelengkapan dokumen, tindak lanjut rekomendasi yang belum konsisten, dan terbatasnya keterbukaan data pengadaan. Untuk menjawabnya, rekonstruksi pengawasan disusun dalam empat tahap yang saling terhubung dan ditopang pengawasan berbasis risiko, transparansi pengadaan, pengendalian konflik kepentingan, serta partisipasi masyarakat. Keberhasilannya perlu diukur dengan indikator yang memiliki data dasar, target waktu, dan penanggung jawab, agar pengawasan beralih dari pola administratif dan reaktif menjadi preventif dan berorientasi pada perbaikan.

DAFTAR PUSTAKA

Anggono, G. T., & Haryanto, H. (2024). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Akuntabilitas, dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terhadap Indikasi Korupsi di Pemerintah Daerah (Studi Empiris Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019–2022). *Diponegoro Journal of Accounting, 13*(3).

ANTARA News. (2025a, 11 Desember). *KPK: Bupati Lampung Tengah Tunjuk Langsung Rekanan Milik Timses Pilkada*. https://www.antaranews.com/berita/5299516/kpk-bupati-lampung-tengah-tunjuk-langsung-rekanan-milik-timses-pilkada

ANTARA News. (2025b, 11 Desember). KPK Tetapkan Bupati Lampung Tengah dan Adiknya jadi Tersangka. *ANTARA News Lampung*.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2024, 28 Oktober). *Pemda dan BUMD Telah Menyelesaikan 78,4% Tindak Lanjut Rekomendasi BPK*. https://www.bpk.go.id/news/pemda-dan-bumd-

telah-menyelesaikan-784-tindak-lanjut-rekomendasi-bpk

detikSumbagsel. (2026, 27 Agustus). *Hak Politik Bupati Nonaktif Ardito Wijaya Dicabut 2 Tahun*.

Familia Irene, B., Iriyadi, I., Hasibuan, D., & Saurmauli Pangaribuan, W. (2024). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Internal terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dengan *Good Governance* sebagai Variabel *Intervening*. *JAKA (Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Auditing), 5*(1), 179–195. https://publikasi.dinus.ac.id/jaka/article/view/10754

Francesco, I. M., & Hastuti. (2022). Pengaruh Penerapan *E-Procurement* dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Survei pada Pejabat Pengadaan di Kota Cimahi). *Indonesian Accounting Research Journal, 2*(3), 237–243.

Fuadi, I., & Mabrur, A. (2021). Faktor-Faktor Penentu Korupsi pada Pemerintah Daerah di Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, 6*(4), 317–328.

Hendrik, D., Rahmatunnisa, M., Paskarina, C., & Alamsah D, N. (2023). Relasi Korupsi Politik dengan Perilaku Masyarakat dalam Pilkada Riau. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 22*(2), 221–234. https://doi.org/10.35967/njip.v22i2.639

Indrayanti, T., Aryaningtyas, T. D., Bandiah, A. P., Fauziah, I. E., & Sandari, T. E. (2026). Pola Penyalahgunaan Jabatan dalam Kasus OTT Pejabat Daerah: Studi tentang Konflik Kepentingan dan Pengadaan Fiktif di Lingkungan Pemerintah Daerah. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen, 5*(3), 1000–1014. https://doi.org/10.30640/inisiatif.v5i3.6960

Kamil, A. D., & Safriansyah. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan terhadap Kinerja Pelayanan Publik pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Banjarmasin. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi, 24*(1), 78–87. https://journal-stieibjm.com/index.php/juma/article/view/38

Kartikasari, D. (2012). Pengaruh *Personal Background*, *Political Background*, Pemahaman Regulasi terhadap Peran Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada DPRD Kabupaten Boyolali). *Accounting Analysis Journal, 1*(1).

Lauda, A. (2018). Modifikasi Hukum Kewenangan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. *SUPREMASI: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 8*(2).

Maulana, R. F., & Fadilah, S. (2026). Akuntansi Sektor Publik dan Potensi Korupsi Kepala Daerah di Indonesia: Sebuah Tinjauan Literatur Sistematis. *Kajian Akuntansi, 26*(2), 268–278.

Maulida, F., Yulianto, A. A., Rato, D., & Ohoiwutun, Y. A. T. (2025). Etika dan Akuntabilitas dalam Sistem Desentralisasi Indonesia. *Jurnal de Facto, 12*(1), 80–100.

Muafiq, R. R., & Chariri, A. (2023). Desentralisasi Fiskal, Efektivitas Penyerapan Anggaran, Belanja Modal, Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah: Kinerja Pemerintah Daerah sebagai Variabel Moderasi. *Diponegoro Journal of Accounting, 12*(4).

Mursalin, D., & Irawan, T. (2025). *Balancing Regional Growth, Equity, and Spatial: The Dilemma of Decentralization in Indonesia's Development*. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, 14*(1), 58–82. https://journal.ipb.ac.id/jekp/article/view/52868

Nurfaidah, N., & Novita. (2022). Analisis Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah Berdasarkan Opini Audit, Temuan Audit atas Kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan (Studi pada Pemerintah Provinsi di Indonesia). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 27*(1), 55–65.

Republik Indonesia. (2001). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Republik Indonesia. (2006). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Republik Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Republik Indonesia. (2014a). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia. (2014b). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Republik Indonesia. (2017). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia. (2018). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Republik Indonesia. (2021). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16

Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Republik Indonesia. (2025). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Saputra, T. (2026, 27 Agustus). Bupati Nonaktif Lampung Tengah Ardito Wijaya Divonis 5 Tahun Penjara. *detikSumbagsel*. https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-8636540/bupati-nonaktif-lampung-tengah-ardito-wijaya-divonis-5-tahun-penjara

Shidqi, F., & Arfiansyah, Z. (2025). *Good Governance and Corruption in Local Governments: The Role of Internal Control and Audit*. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, 29*(1), 1–11.

Sholeh, M., Widjajanti, K., & Lestari, R. I. (2023). Penerapan *Good Governance* pada Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik (*E-Procurement*) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis, 16*(3), 266–279.

Sianturi, F. A. E., & Dwicaksono, A. (2023). Pengaruh Akuntabilitas sebagai Asas *Good Governance* terhadap Pembangunan Daerah di Indonesia. *Bappenas Working Papers, 6*(1), 38–59. https://doi.org/10.47266/bwp.v6i1.205

Simamora, J., & Manik, R. E. E. (2025). *Legal Politics in Combating Corruption during Indonesia's Era of Regional Autonomy*. *Journal of Indonesian Legal Studies, 10*(1), 135–164. https://doi.org/10.15294/jils.v10i1.3885

Siregar, D. A., & Agoes, S. (2025). Audit dan Transparansi dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah: Dampaknya terhadap Tingkat Korupsi di Indonesia. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia, 5*(11), 2655–2672.

Sutaryo, S., Sahari, S., Jakpar, S., & Balia, S. S. (2023). *Internal Audit Function, Political Characteristics, and Compliance with Government Accrual-Based Accounting Standards in Indonesian Local Government*. *Contaduría y Administración, 68*(1), e368. https://doi.org/10.22201/fca.24488410e.2023.3357

Syarief, R. A. O., & Prastiyo, D. (2020). Korupsi Kolektif (Korupsi Berjamaah) di Indonesia: Antara Faktor Penyebab dan Penegakan Hukum. *Jurnal Hukum Respublica, 18*(1), 1–13. https://doi.org/10.31849/respublica.v18i1.3947

Syukron, A. M., & Sugiri, S. (2017). Analisis Peran Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dalam Pengawasan Proses Pengadaan Barang/Jasa. *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal, 5*(2).

Utami, I. S. (2018). Desentralisasi, Korupsi, dan Tambal Sulam Pemerintahan Daerah di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 5*(1), 35–46.

Yunaniah, L. L., & Firmansyah, A. (2024). Optimalisasi *Probity Audit* untuk Mencegah Korupsi dan Meningkatkan Akuntabilitas Pengadaan Barang/Jasa di Indonesia. *Akuntansiku, 3*(4), 233–242.

Media Indonesia. (2025, 11 Desember). *KPK Temukan 850 Gram Emas dan Uang Tunai dari Rumah Adik Bupati Lampung Tengah*. https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/839216/kpk-temukan-850-gram-emas-dan-uang-tunai-dari-rumah-adik-bupati-lampung-tengah

ANTARA News. (2019, 30 Januari). *KPK Tetapkan Tujuh Tersangka Perkara Suap DPRD Lampung Tengah*. https://www.antaranews.com/berita/793290/index.html

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2022, 28 April). *Alasan dan Potensi-Potensi Korupsi Kepala Daerah*. https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220428-alasan-dan-potensi-potensi-korupsi-kepala-daerah